



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jacobus F. Puttileihalat, No.Telp / Fax (0911) 362109 – Piru

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Nomor : 420/ 21 /2016

TENTANG
PEMEKARAN SEKOLAH DASAR
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelayanan Pendidikan dalam rangka proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar perlu adanya pemekaran Sekolah yang layak untuk dimekarkan sehingga tercapainya keseimbangan tenaga guru, rombongan belajar dan jumlah murid yang memadai sesuai perkembangan penduduk Desa agar dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara kuantitas dan kualitas pendidikan yang diharapkan;
- b. bahwa pemekaran Sekolah Dasar Negeri Tihulale dan Sekolah Dasar Tahalupu atas usul Pemerintah Desa Tihulale Kecamatan Amalatu dan Pemerintah Desa Tahalupu Kecamatan Waisala beserta masyarakat setempat yang turut bertanggung jawab dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;
- c. bahwa Pemekaran Sekolah Dasar dimaksud sesuai butir a dan b diatas untuk mendapat pelayanan maksimal Pendidikan, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Maksimal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Nasional;
6. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Maksimal Pendidikan.
- Memperhatikan : Permohonan Pemerintah Desa Tihulale dan Pemerintah Desa Tahalupu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengijinkan Pemekaran SD Negeri Tihulale dan SD Negeri Tahalupu dengan identitasnya sebagai berikut :
- KESATU : 1. Nama Sekolah : SD Negeri Tihulale dimekar menjadi SD Negeri 1 dan 2 Tihulale
Alamat : Desa Tihulale Kecamatan Amalatu.
2. Nama Sekolah : SD Negeri Tahalupu dimekar menjadi SD Negeri 1 dan 2 Tahalupu
Alamat : Desa Tahalupu Kecamatan Waisala.
- KEDUA : Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah;
- KETIGA : Pemekaran sewaktu-waktu akan dicabut apabila sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai Peraturan yang berlaku, dan dilakukan penggabungan kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 29 Juni 2016

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat



F. PUTU PEIHALAT, S.Pd, M.Si
NIP. 19710110/199702 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagin Barat di Piru;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Amalatu di Latu;
6. Kepala Wilayah Kecamatan Waisala di Waisala;
7. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Amalatu di Latu;
8. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Waisala di Waisala;
9. Kepala SD Negeri Tihulale di Tihulale;
10. Kepala SD Negeri Tahalupu di Tahalupu;
11. Arsip.